



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 28.1.151/UN32/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT

PENGEMBANGAN INSTRUMENTASI, SELEKSI, DAN EVALUASI PENDIDIKAN  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 22.1.25/UN32/OT/2019 tentang Pembubaran dan Pembentukan Pusat Pada Lembaga Universitas Negeri Malang, maka perlu mengangkat Kepala Pusat-Pusat pada Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Nomor 28.1.4/UN32.15/KP/2019, tanggal 28 Januari 2019, perihal Usulan Calon Kapus LP3, Dr. Titik Harsiati, M.Pd., NIP 196401121988022001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, diusulkan untuk diangkat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
10. Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Dengan Tugas Tambahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN INSTRUMENTASI, SELEKSI, DAN EVALUASI PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Mengangkat Dr. Titik Harsiati, M.Pd., NIP 196401121988022001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Januari 2019

REKTOR,

  
AH. ROFI'UDDIN  
NIP 196203031985031002 



ANAK LAMPIRAN 3  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG  
TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH/JANJI JABATAN ADMINISTRATOR,  
JABATAN PENGAWAS, JABATAN FUNGSIONAL, DAN  
JABATAN PIMPINAN TINGGI

B E R I T A A C A R A  
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
NOMOR 30.1.283/UN32/KP/2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh** bulan **Januari** tahun **dua ribu sembilan belas**, dengan mengambil tempat **di Gedung Sasana Budaya Universitas Negeri Malang**, saya **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**, jabatan **Rektor Universitas Negeri Malang**, dengan disaksikan oleh:

1. Dr. Hadi Suwono, M.Si., NIP 196705151991031007, Pembina Utama Muda, IV/c, Lektor Kepala, Jabatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang;
2. Dr. Sapto Adi, M.Kes., NIP 196511161990021001, Pembina, IV/a, Lektor Kepala, Jabatan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.

telah mengambil sumpah Saudara **Dr. Titik Harsiati, M.Pd.**, yang dengan Keputusan Rektor Nomor **28.1.151/UN32/KP/2019**, tanggal **30 Januari 2019** diangkat dalam jabatan sebagai **Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang**, yang mengangkat sumpah didampingi Rohaniwan **Moh. Fauzan, S.Pd., M.Pd., M.Pd.I., NIDK 6300201219083**, jabatan **Dosen FS**, dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut:

*"Demi Allah saya bersumpah:*


*bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;*

*bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;*

*bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;"*

Demikian berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat sumpah,



Dr. Titik Harsiati, M.Pd.  
NIP 196401121988022001

Yang mengambil sumpah,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

SAKSI-SAKSI,



Dr. Hadi Suwono, M.Si.  
NIP 196705151991031007



Dr. Sapto Adi, M.Kes.  
NIP 196511161990021001

## SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor 30.1.284/UN32/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Titik Harsiati, M.Pd.  
NIP : 196401121988022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.1.151/UN32/KP/2019 tanggal 28 Januari 2019 telah diangkat dalam jabatan Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang dengan masa jabatan 4 (empat) tahun, dan telah dilantik oleh Rektor Universitas Negeri Malang pada tanggal 30 Januari 2019.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 30 Januari 2019  
Rektor,



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS  
Nomor 30.1.285/UN32/KP/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP : 196203031985031002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Rektor Universitas Negeri Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dr. Titik Harsiati, M.Pd.  
NIP : 196401121988022001  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina, IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28.1.151/UN32/KP/2019 tanggal 28 Januari 2019, terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan kepadanya setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2019.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi surat pernyataan tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang.

Malang, 30 Januari 2019  
Rektor



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Tembusan:

1. Kepala BKN u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya.
3. Kepala Bagian Keuangan UM.
4. Kasubbag Non Penerimaan Negara Bukan Pajak UM.



### **PAKTA INTEGRITAS**

Saya, Dr. Titik Harsiati, M.Pd., Kepala Pusat Pengembangan Instrumentasi, Seleksi, dan Evaluasi Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang, menyatakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh atas mandat jabatan yang diberikan;
2. Bekerjasama dengan sebaik-baiknya dengan semua unsur dalam menjalankan tugas jabatan;
3. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila tidak dapat memenuhi tuntutan kinerja jabatan;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Malang, 30 Januari 2019

Menyaksikan:

Rektor,

Prof. Dr. AH. Rofiquddin, M.Pd.  
NIP 196203031985031002

Pembuat Pernyataan,

Dr. Titik Harsiati, M.Pd.  
NIP 196401121988022001